



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 22 Januari 2019 dalam register gugatan Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Crp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan/uraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara **in person** datang menghadap di persidangan;

hal 1 dari 5 hal Put No. 65/Pdt.G/2019/PA.Crp



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi bersama mediator yang telah disepakati, yaitu **Syamsuhartono, S.Ag.,SE** (Hakim Pengadilan Agama Curup), namun tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 1 Februari 2019 dan telah pula dipanggil dengan relaas pada tanggal 4 Februari 2019 untuk melaksanakan mediasi pada tanggal 8 Februari 2019, namun pada saat pelaksanaan mediasi pihak Penggugat tidak pernah hadir untuk dimediasi ;

Bahwa Majelis telah bermusyawarah dan menyatakan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, karena Penggugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi, meskipun oleh Mediator yang telah disepakati oleh para pihak, Penggugat telah diberitahukan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengikuti mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

hal 2 dari 5 hal Put No. 65/Pdt.G/2019/PA.Crp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan mediasi namun hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena berdasarkan laporan mediasi dengan Mediator **Syamsuhartono, S.Ag.,SE** (Hakim Pengadilan Agama Curup) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan setelah proses mediasi dijadwalkan oleh hakim mediator pada tanggal 1 Februari 2019 dan tanggal 08 Februari 2019 untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya pihak Penggugat tidak pernah hadir walaupun telah pula dipanggil melalui relaas tanggal 4 Februari 2019, namun Penggugat tidak pernah hadir untuk melaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7 ayat 2a, salah satu pihak atau para pihak/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator apabila tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

hal 3 dari 5 hal Put No. 65/Pdt.G/2019/PA.Crp



- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Syamdarma Futri,S.Ag.M.H. dan Nidaul Husni, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Elsi Suryani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>

hal 4 dari 5 hal Put No. 65/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 316.000,00.

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

hal 5 dari 5 hal Put No. 65/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)